



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PPO 4.1.20

Prosedur Pengendalian Operasi

Perancangan dan Rekayasa

Tanggal Terbit | 11 Mei 2017

No. Revisi | 04

Tanggal revisi | 05 Juli 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
R01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	13 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	28 April 2025
R03	2	<ul style="list-style-type: none">- Menambahkan aturan terkait tenaga teknis kompeten untuk melakukan kajian teknis- Penyusunan mencakup aspek KP	25 Mei 2025
R04	4	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
<p>PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI GECL</p> <p>Danu Amparian Safety Officer</p>	<p>Ading Fahriza Amin PJO</p>



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan program perancangan dan rekayasa di PT Goden Energi Cemerlang Lestari.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 PT Goden Energi Cemerlang Lestari memakai standar internasional NFPA dan NEC serta standar Indonesia PUUL dan SNI dalam semua proses desain dan perencanaan.
- 3.2 Semua desain dan perencanaan harus memenuhi semua peraturan perundungan yang berlaku.
- 3.3 Semua desain dan perencanaan harus memenuhi standar perancangan dan rekayasa PT BIB.
- 3.4 Standar di dalam prosedur ini juga berlaku untuk menjadi salah satu spesifikasi yang harus dipenuhi pada setiap proses pembelian dan atau seleksi mitra kerja kontraktor.
- 3.5 Memastikan bahwa semua spesifikasi desain dalam dokumen bisa dimengerti dan telah disetujui oleh petugas teknis yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dokumen perancangan dan rekayasa, pengguna dan Departemen K3 PT Goden Energi Cemerlang Lestari sebelum perancangan dan rekayasa dimulai.
- 3.6 Kajian Teknis Pertambangan
 - 3.6.1 Perusahaan harus melakukan kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulainya kegiatan pertambangan.
 - 3.6.2 Kajian teknis wajib dilakukan jika terjadi perubahan pada SPIP, paling sedikit meputi :
 - 3.6.3 perusahaan harus melakukan kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, Design Tambang sesuai hal yang disebut di point 2
 - 3.6.4 perusahaan harus mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil kajian teknis pertambangan
 - 3.6.5 perusahaan harus memelihara rekaman dan catatan hasil kajian teknis pertambangan



- 3.6.6 kajian teknis wajib dibuat dan dievaluasi jika berimplikasikan terhadap peraturan peraturan perundungan yang berlaku dalam kegiatan operasional pertambangan

3.7 Tenaga Teknik

Kajian Teknis Pertambangan harus dilakukan oleh Tenaga Teknik Pertambangan yang berkompeten untuk masing-masing jenis Kajian Teknis yang dilakukan. Tenaga Teknik harus mendapatkan penunjukan dari Kepala Teknik Tambang untuk Tenaga Teknis PT Goden Energi Cemerlang Lestari..

Perusahaan harus membuat daftar Tenaga Teknik yang berkompeten yang dimiliki sesuai spesifikasi kajian teknis masing-masing

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJÖ

- 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Perancangan dan Rekayasa ini.
- 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program perancangan dan rekayasa disimpan dan tersedia pada waktu audit.
- 4.1.4 Meminta persetujuan dari KTT PT BIB untuk semua perancangan dan rekayasa yang memerlukan perijinan dari pemerintah.

4.2 Bagian Perancangan dan Rekayasa

- 4.2.1 Mengikuti standar internasional, standar nasional serta peraturan perundungan yang menjadi standar minimum PT BIB untuk setiap proses perancangan dan rekayasa.

4.3 Bagian Pembelian

- 4.3.1 Mengikuti standar internasional, standar nasional serta peraturan perundungan yang menjadi standar minimum PT BIB untuk setiap proses pembelian dan seleksi mitra kerja kontraktor.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

5.1 PJP singkatan dari Perusahaan Jasa Pertambangan

5.2 BIB singkatan dari Borneo Indobara

6. LAMPIRAN

6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.



- 7.2 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.3 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 7.4 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 7.5 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)